

KONSEP BALIGH WALI NIKAH MENURUT NAWAWI AL BANTANI DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CENKARENG KOTA JAKARTA BARAT)

Siti Enong Romdonah, Risdianto
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta
K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
Sitienongromdonah064@gmail.com

Abstract

The minimum age for marriage lineage guardians according to Article 18 paragraph (2) PMA 11/2007 concerning Marriage Registration is at least 19 years old. The requirements for nasab guardians are normal, in line with the legal beliefs held by most Indonesians. What is different is the additional information regarding the requirements for puberty, if it is associated with the opinion of Nawawi al Bantani which only determines the guardian of the marriage of puberty by not specifying his age. The PMA explanation provides additional administrative requirements that a marriage guardian who has reached puberty is determined by the age of 19 years. Findings in the field explain that the determination of the age of 19 years (PMA 11/2007) is an absolute requirement administratively. Practice at the Office of Religious Affairs, Cengkareng District, Ministry of Religion, West Jakarta, Jalan Utama Raya Cengkareng Barat accommodates PMA 11/2007 and Nawawi al-Bantani's opinion. In a review of Islamic law, determining the age of nasab guardians using the baligh standard, the criteria for puberty are not regulated in both the Qur'an and Hadith.

Keywords: *baligh, marriage guardian, Nawawi, KUA.*

Abstrak

Ketentuan usia minimal wali nasab pernikahan menurut pasal 18 ayat (2) PMA 11/2007 tentang Pencatatan Nikah adalah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Syarat-syarat wali nasab tersebut adalah biasa, sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, jika dikaitkan dengan pendapat Nawawi al Bantani yang hanya menentukan wali nikah baligh dengan tidak menetapkan usianya. Penjelasan PMA tersebut memberikan tambahan syarat administrasi bahwa wali nikah yang sudah baligh ditentukan dengan usia 19 tahun. Temuan di lapangan menjelaskan bahwa penentuan usia 19 tahun (PMA 11/2007) menjadi syarat mutlak secara administratif. Praktik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kemenag Kota Jakarta Barat Jalan Utama Raya Cengkareng Barat mengakomodir PMA 11/2007 dan pendapat Nawawi al-Bantani. Dalam tinjauan hukum Islam penentuan usia wali nasab menggunakan standar baligh, kriteria baligh tidak diatur secara jelas baik di dalam Al Quran maupun Hadits.

Kata kunci: *baligh, wali nikah, Nawawi, KUA.*

Pendahuluan

Nawawi al-Bantani memberikan definisi nikah adalah bahwa nikah adalah akad *ibahah*, beliau mendefinisikan “bahwasanya pernikahan adalah akad dibolehkannya melakukan hubungan intim dengan lafadz nikah dan *zawwaj* atau dengan lafadz yang mengandung makna tersebut dan bukan lafadz selain makna itu (Al Bantani, 2002: 298). Baligh dalam perwalian nikah menjadi syarat sahnya

sebuah pernikahan (Al Bantani, 1998 : 312). Menurut Nawawi Al Bantani di dalam kitabnya *Kasyifah al-Saja Syarah Safinah al-Naja*, mengutip pendapatnya imam Syafi'i, beliau mengatakan: “Tanda baligh itu ada tiga, telah sempurna 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, bermimpi (keluar air mani) untuk laki-laki dan perempuan minimal usia 9 tahun, dan haid bagi perempuan minimal 9 tahun juga (Al-Bantani, 2002 : 111). Maka suatu pernikahan

akan sah apabila syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Adapun mengenai penentuan baligh atau usia dewasa bagi seseorang dalam melaksanakan pernikahan ini mengalami perbedaan, baik dari hukum Islam atau pendapat para ulama fiqh maupun dari hukum yang ada di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang di hadapan hukum, memiliki keberagaman dalam batas usianya. Seseorang yang sudah memasuki usia 18 tahun maka boleh baginya melaksanakan pernikahan sesuai dengan pasal 47 (1) UU Perkawinan (Nurkholis, 2017). Pasal 47 (1) UU Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Dan pasal 50 ayat (1) "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. (UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1). Dalam kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang pencatatan nikah cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana undang - undang perkawinan. Hal ini di karenakan:

Pertama, PMA 11/2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA 477/2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu berdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkutat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTRC) (Keputusan Menag No. 477 tahun 2004).

Kedua, PMA 11/2007 tersebut menetapkan beberapa ketentuan hukum pernikahan yang cukup fenomenal dan

kontroversial. Di antaranya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam hukum Islam wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal (Rofiq, 2003). Dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) adalah: laki-laki, beragama Islam, baligh (sekurang-kurangnya 19 tahun), berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil. Syarat syarat tersebut adalah biasa sejalan dengan keyainan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usia baligh menurut ketentuan PMA 11/2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun. Perpindahan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* hanya dapat terjadi karena keadaan wali *aqrab* seperti di bawah ini: 1. Ia adalah hamba sahaya; 2. Gila; 3. Bodoh (kurang akal); 4. Kafir; dan 5. Sedang ihram (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000).

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu: 1. Jika tidak memenuhi syarat - syarat sebagai wali nikah; dan 2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah *udzur*. Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab'ad* padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan, maka akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* (Mughniyyah, 2008).

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan :

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksas, dan suami atau istri”. 15 Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan (Rofiq, 2003 : 85).

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Indonesia yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan pada tahun 1991, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni : (1) muslim, (2) akil, dan (3) baligh. Kemudian, Abi Syujak juga memberikan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi enam syarat, yaitu : (1) Islam, (2) Baligh, (3) Berakal, (4) Merdeka, (5) Laki-laki, (6) Adil (Abu Syuja).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB II syarat-syarat perkawinan, pasal 6 ayat 4 yaitu “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Anotasi UU Berdasarkan Putusan MK).

Bila berpijak pada ketentuan KHI, kitab fiqh, dan pedoman fiqh munakahat, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ditentukan usia minimal baligh. Sedangkan ketentuan PMA 11/2007 yang mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan yang baru, dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa menimbulkan persoalan baru. Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun hanya diberlakukan bagi calon laki-laki dan saksi (KMA No. 477/2004).

Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai hukum baligh. Agaknya pemerintah ingin konsisten

menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah (kecuali calon pengantin wanita). Bisa jadi, pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, dilakukan bukannya maslahat yang didapat, tetapi malah mudharat yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA 11/2007 tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh PMA 11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007.

Konsep di atas (pendapat Nawawi al Bantani dan PMA 11/2007) sangat menarik jika dilihat praktek di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng Kemenag Kota Jakarta Barat Jalan Utama Raya Cengkareng Barat. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala Kantor Urusan Agama dijelaskan, jika wali nikahnya sudah baligh, namun belum mencapai usia 19 tahun maka, teknis pelaksanaan ijab qabul wali nikah adiknya yang sudah baligh tersebut dan secara administratif pencatatan adalah dengan nama wali nikah berikutnya yang sudah di atas 19 tahun dan memiliki identitas KTP (Wawancara dengan Bapak Supandi 4 Oktober 2021).

Dengan demikian, teknis tersebut digolongkan dengan syarat mutlak administratif. Seorang penghulu harus memperhatikan syarat secara administratif dan hukum Islam (Wawancara dengan Bapak Supandi 4 Oktober 2021). Informasi dari kepala KUA di atas dapat dipahami pemenuhan persyaratan administratif tidak cacat dan secara hukum Islam menjadi sah. pernikahannya sah menurut agama dan tidak cacat hukum secara administrasi hukum negara.

Hasil dan Pembahasan Wali Nikah dan Baligh

Pembahasan wali nikah tersebar dalam kitab klasik dan kontemporer. Tidak mungkin untuk membahas kitab perbandingan madzhab fiqh tentang wali nikah. Karena itu, penulis

hanya mencatumkan beberapa kitab yang menjadi sumber yang menjadi perwakilan dari generasi klasik dan kontemporer. Kitab kontemporer yang diambil sebagai bahan utama adalah *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, kitab fiqh perbandingan yang diambil adalah *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh fi Mazahib al Khamsah* karya Muhammad Jawad Mugniyyah. Selain itu, kitab-kitab karya Nawawi al-Bantani seperti *Nihayah al-Zain*, *Quth al-Habib al-Gharib*, *Kasyifah al-Saja syarh Safinah al-Najah*. Sumber utama perbandingan madzhab ushul fiqh diantaranya kitab ushul fiqh karya Saifuddin al-Amidi yaitu *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyyuddin Abu Bakr, *Ushul al-Sarakhsi*, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al Haqq min 'Ilmi al-Ushul* karya Al-Syaukani, *al-Mustasfa* karya Al-Gazali.

Sumber utama pembahasan hukum perkawinan di Indonesia akan diambil dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PMA nomor 11 tahun 2007, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pelaksana Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 yang berisi Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Menurut Abdurrahman al Jaziri, dikemukakan: wali dalam nikah adalah sesuatu yang tergantung atasnya syahnya akad maka tidaklah sah akad tanpa sesuatu itu (Al-Jaziri, 1969 : 20). Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), bahwa pengertian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dari kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Depag RI, 2008).

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-walayah 'ala al-nafs), perwalian terhadap harta (al-walayah 'ala al-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah 'ala al-nafsi wa al-mal ma'an) (Depag RI, 2008 : 36). Perwalian dalam nikah tergolong dalam al-Walayah 'ala al-Nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-Ishraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan

masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ikhwil pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan -urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek (Depag RI, 2008).

Wali nikah ialah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan. Adanya wali nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan, maka seorang wali nikah juga harus memenuhi beberapa syarat. Kompilasi Hukum Islam yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yaitu: (1) Muslim, (2) akil, (3) baligh. Kemudian Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan Pedoman Fiqh Munakahat, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu: Islam 2. Baligh 3. Berakal 4. Tidak dipaksa 5. Laki-laki 6. Adil 7. Tidak sedang Ihram Haji 8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta dan 9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya (Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000 : 65).

Persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi oleh wali nikah, dan khusus persyaratan baligh bagi wali nikah merupakan bahasan dalam penulisan tesis ini. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang ketentuan pasal 18 PMA 11/2007 tentang usia minimal wali nasab dalam pernikahan, maka harus mengetahui dahulu teori tentang ketentuan baligh dalam kitab-kitab fiqh karena dalam menentukan atas batasan usia baligh seseorang. Dan mengenai konsep baligh itu sendiri sudah dibahas di bab sebelumnya. Setelah menjelaskan keberadaan wali pernikahan, pembahsan selanjutnya mengenai konsep baligh wali pernikahan. Hal ini perlu dijelaskan

sesuai dengan tema sentral penelitian ini. Baligh yang dikenal kalangan umat muslim mengandung arti "dewasa". Seorang yang sudah dewasa disebut baligh. Kata baligh dalam diskursus fiqih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dan ini menjadi tanda seseorang sudah baligh sebagaimana Syekh Nawawi mengemukakan makna dewasa atau baligh bagi laki-laki adalah pernah bermimpi basah dan sudah mengalami haid bagi perempuan (Al-Bantani, 2011 : 39).

Sedangkan menurut istilah kata *baligh* mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya (Rasjid, 2010 : 83). Dan kata kedewasaan ini memiliki imbuhan ke- dan - an sehingga menghasilkan kata jadian yang berbeda makna, yaitu kedewasaan. Salah satu fungsi ke-an adalah sebagai alat pembentuk kata keadaan, sehingga kedewasaan memiliki arti membuat keadaan menjadi sempurna (Suparni, 1990 : 26). Istilah lain yang semakna dengan kata baligh/ dewasa adalah pubertas, pubertas itu sendiri adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa latin (*pubescere*) yang artinya adalah mendapatkan pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual manusia. Istilah ini dipakai atau dimaksudkan untuk remaja sekitar masa pemasakan seksual (Hafidhudin, 2003 : 147 - 148).

Dulu nabi Muhammad ﷺ memakai konsep ini untuk membedakan mana seseorang yang sudah dewasa dan mana yang masih anak-anak (Hasan, 2008 : 109). Dan pubertas merupakan salah satu periode penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Suatu proses alami yang hampir pasti dialami oleh setiap manusia. Waktunya tidak lama, terjadi antara akhir masa kanak-kanak dengan permulaan masa remaja (Santrock, 2007 :83). Ketika masa ini datang, maka terjadi perubahan fisik pada diri manusia, dari mulanya bertubuh layaknya anak-anak menjadi bertubuh layaknya orang dewasa dan ia pun akan memiliki kemampuan bereproduksi. Dan ini dialami oleh manusia

ketika ia berusia sekitar sebelas sampai enam belas tahun. Untuk anak perempuan antara usia sebelas sampai lima belas tahun dan untuk anak laki-laki usia dua belas tahun sampai enam belas tahun. Tetapi ini hanyalah sebatas teori saja, karena pada kenyataannya pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada diri manusia, bisa berbeda-beda tergantung kepada individunya. Karena memang pubertas/baligh sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal, seperti keturunan, lingkungan, gizi, kesehatan, dan tekanan emosional (Monk, Knoers & Haditono, 2002 : 263).

Menurut Nawawi al-Bantani di dalam kitabnya *Kasyifah al-Saja Syarah Safinah al-Najah*, mengutip pendapatnya imam Syafi'i, beliau mengatakan: "Tanda baligh itu ada tiga, telah sempurna 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, bermimpi (keluar air mani) untuk laki-laki dan perempuan minimal usia 9 tahun, dan haid bagi perempuan minimal 9 tahun juga (Monk, Knoers & Haditono, 2002 : 263). Dalam kitabnya, Nawawi mengatakan bahwa ada batasan usia minimal dalam menentukan baligh seseorang. Begitu pula ulama madzhab mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Para ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh, adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi (Imron HS, 2009 : 124). Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah baligh atukah belum.

Ciri-ciri baligh secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/ jumur ulama Syafi'iyah). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan. (Mughniyyah, 2018 : 318). Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh alQurthubi dan al-Dardiri mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan

prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak (Al Qurthubi).

Ulama Hanafiyah memberikan batasan baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyah memberikan kriteria baligh bagi laki-laki yaitu karena bersetubuh / tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita. Sedangkan kriteria baligh bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan/hamil (Al Qurthubi). Madzhab Maliki memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria baligh khusus bagi perempuan adalah (1) haid, (2) hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra pencium menjadi peka, (5) perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan hal yang sama (Al-Dardiri). Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat 5 (lima) kriteria baligh yaitu 3 (tiga) untuk laki-laki dan perempuan sedangkan 2 (dua) khusus untuk perempuan. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3) batasan usia tertentu. Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil (Al Zuhaili, 1989 : 43).

Biografi Nawawi al Bantani

Nawawi al-Bantani, atau nama lengkapnya Abu `abd al Mu`thi Muhammad Nawawi Ibn Umar al Tanari al-Bantani al-Jawi, dilahirkan didaerah Jawa Barat. Tepatnya, ia dilahirkan di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, pada tahun 1813H/1815 M (Dhofier, 1980 : 87). Nawawi adalah putera pemuka masyarakat di Tanara. Ayahnya Umar ibn `Arabi adalah penghulu kecamatan di Tanara. Dalam mewariskan ilmu-ilmunya kepada Nawawi kecil dan saudara - saudaranya seperti: Tainim dan Ahmad. Umar

menempuh cara mengajarkan sendiri baru kemudian diserahkan kepada pengajar lain. Beberapa pengetahuan dasar seperti Bahasa Arab, tafsir, dan fiqh, mula - mula diajarkan sendiri oleh ayahnya. Baru setelah itu, ketiga putera melanjutkan pelajaran kepada pengajar lain di seputar daerah Banten, yaitu Kyai Sahal.

Selanjutnya , Nawawi melanjutkan pelajaran lagi ke Purwakarta, yaitu kepada Kyai Yusuf, seorang Kyai terkenal yang menarik santri - santri dan daerah - daerah jauh di seluruh Jawa, terutama dari Daerah Jawa Barat waktu itu (Dhofier, 1987). Pada tahun 1821 ketika Syekh Nawawi berusia 8 tahun memulai pengembaraan intelektualnya, bersama kedua adiknya, Tamim dan Said atas perintah abahnya, mereka nyantri kepada KH. Sahal yang merupakan salah satu ulama terkenal di Banten pada masa itu. Selama masa pengembaraannya, beliau tidak pernah pulang ke rumah, sesuai dengan pesan ibunya, beliau tidak boleh pulang sebelum pohon kelapa yang ditanam ibunya berbuah. Setelah berguru kepada KH. Sahal Nawawi kecil kemudian bertandang ke Surakarta untuk nyantri kepada KH. Yusuf. Tidak sebatas itu, beliau juga belajar di Cikampek Jawa Barat untuk nyantri di Pesantren yang terkenal dengan pengembangan ilmu Bahasa Arab (Ulum, 2017 : 50).

Pada usia 13 tahun, saat usianya masih remaja beliau kembali ke Banten dan ikut serta ayahnya mengembangkan pesantren, tidak lama beliau mukim, ayahnya dipanggil wafat, dan Syekh Nawawi menjadi tumpuan di pesantrennya. Ketika berusia 15 tahun, pada saat terjadi banyak peperangan di Jawa sekitar tahun 1830 M, karena merasa kondisi sosial politik yang semakin tidak kondusif, (Ulum, 2017) lantas beliau meninggalkan tanah air untuk menunaikan ibadah haji di Mekah dan bermukim disana untuk menimba ilmu selama tiga tahun (Suprpto, 2009 : 49). Disana beliau tinggal di kampung al Jawi, tempat pelajar asal Jawa menuntut ilmu kepada ulama-ulama asal nusantara yang tinggal di Hijaz, beliau semakin mengasah ketajaman intelektualnya (Suprpto, 2009 : 52).

Setelah tiga tahun di Mekah beliau kembali ke Jawa, kembalinya ke Jawa beliau tidak langsung mengabdikan diri di pesantren peninggalan ayahnya, beliau masih haus akan

ilmu pengetahuan, karena itu beliau sempat menimba ilmu kembali pada salah satu ulama di Karawang. Setelah itu beliau baru kembali ke Tanara untuk melanjutkan perjuangan ayahnya di pesantren. Perlahan beliau mulai memiliki pengaruh luas hingga akhirnya tercium oleh pemerintahan Hindia Belanda. Demi mengontrol pengaruhnya, pemerintah kolonial menawarkan jabatan kepada Nawawi al-Bantani sebagaimana ayah dan adiknya yang menjadi penghulu di Tanara (Suprpto, 2009 : 53).

Melihat kondisi sosial yang tidak nyaman bagi beliau dan karena keengganannya bekerjasama dengan pemerintah kolonial, lantas beliau bertekad untuk kembali ke Hijaz. Entah berapa lama beliau berada di Banten, beberapa sumber menyebutkan waktu yang berbeda, ada yang mengatakan beberapa bulan saja dan ada yang mengatakan tiga tahun di Banten, baru kembali ke Mekah (Suprpto, 2009 : 654). Dari sinilah kiprah internasional Nawawi al-Bantani dimulai, bersama santri asal Jawa yang lain, beliau kembali menuntut ilmu dengan menghadiri majelis-majelis ulama Haramain, tidak puas disitu, beliau juga pergi ke Mesir dan Syam untuk menimba ilmu di sana, dari Mesir. Beliau tidak kembali ke tanah air, tetapi kembali ke Hijaz dan menetap di sana. Menurut Snouck Hurgronje, seperti dikutip oleh Karel A. Steenbrink, selama 30 tahun Nawawi Bantani itu terus menerus aktif di Mekah. Dia belajar pertama kali di bawah ulama besar generasi yang lalu, seperti Khatib Sambas dan Abd al Ghani Bima (Steenbrink, 1980: 118).

Menurut sumber lain, ulama yang cukup mewarmai keilmuan dan jalan pikiran Nawawi adalah Ahmad Nakhrawi dan Sayyid Ahmad Dimiyati. Sebab, dua ulama inilah yang mula-mula membimbing Nawawi dalam berbagai disiplin ilmu dan keduanya pula yang membentuk karakternya dengansikap positif menghadapi goncangan psikologis serta mengajarnya untuk selalu memegang nilai-nilai agama dan memantapkan prinsip akidah. Pemuda Nawawi banyak menemukan jati diri, dari kedua ulama itu. Sedang ulama lain yang ikut memberikan sumbangan pemikiran dan membentuk kepribadian pemudanya ialah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang mengajarnya di Mekah dan Muhammad Khatib Hambali

yang mengajarnya di Madinah (Amin & Nashruddin).

Selanjutnya Nawawi al-Bantani menjadi pengajar di Masjidil Haram pada sekitar tahun 1860-1870 M. setelah itu beliau banyak menghabiskan waktu untuk mengajar di kediaman beliau dan menulis kitab. Dalam bukunya Samsul Munir menceritakan pernyataan Snouck Hurgronje, dimana saat itu ia bertemu dengan Nawawi dan menanyakan alasan tidak mengajar di Masjidil Haram, ketika melakukan penelitian di Mekkah selama 6 bulan pada tahun 1884/1885 (Amin, 2009 : 40). Jika memang benar tahun 1870, Nawawi al-Bantani berhenti mengajar di Masjidil Haram, itu artinya saat Snouck bertemu, beliau sudah tidak mengajar di Masjidil Haram.

Terlepas dari semua itu Syekh Nawawi al-Bantani dikenal sebagai ulama nusantara yang produktif. Karya-karya beliau cukup banyak dan populer hingga sekarang di kalangan pesantren namun jumlahnya tidak diketahui secara pasti, ada yang menyebutkan 39 ada pula yang menyebutkan buah karyanya mencapai 100 kitab, baik besar maupun kecil. Ada pula yang mengatakan 99 sampai 115 (Amin, 2009 : 50). Sebagaimana ulama-ulama besar lainnya, Nawawi Bantani disamping mengajar dan mendidik para siswa yang belajar kepadanya seluruh waktunya dipergunakan untuk menulis. Buah karyanya sebanyak 115 kitab, atau 99 kitab, menurut riwayat lain.

Semua kitab fiqh karya Nawawi Bantani merujuk kepada madzhab fiqh Syafi'i, karena memang beliau bermadzhab Syafi'i, inilah barangkali salah satu faktor kuatnya madzhab Syafi'i di kalangan umat Islam Indonesia. Tepat apa yang dikatakan oleh Muhammad Khudhari Beiq bahwa salah satu faktor kuatnya pengaruh madzhab fiqh yang empat (*madzhab al-arba'ah*) adalah ulama-ulama yang dalam dan luas ilmunya menjadi murid imam madzhab yang kemudian menyebarkan pendapat-pendapat imam mereka (Amin, 2009).

Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kemenag Kota Jakarta Barat

Pada sub bahasan ini dijelaskan deskripsi ataupun gambaran lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Kantor Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng Kemenag Kota Jakarta

Barat. Kantornya beralamat di Jalan Utama Raya Cengkareng Barat. KUA Cengkareng merupakan unit kerja yang dimiliki oleh satuan kerja Kementerian Agama di tingkat Kota Jakarta Barat. Secara geografis, keberadaan kua cengkareng berada di wilayah kecamatan cengkareng dan di kelurahan cengkareng barat. Kecamatan Cengkareng merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, terdiri atas 6 kelurahan, 84 RW (Rukun Warga) dan 1.017 RT (Rukun Tetangga), memiliki jumlah penduduk sebanyak 514.416 jiwa yang terdiri dari 262.093 penduduk laki-laki dan 252.323 penduduk perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 19.383 jiwa/km² berdasarkan data dari BPS tahun 2018.

Pada struktur organisasi KUA, keberadaan penyuluh agama islam merupakan jabatan fungsional yang bertugas di wilayah kecamatan untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama. penyuluh agama islam fungsional memiliki rantai koordinasi dengan kepala kua sebagai tugas koordinatif. Tahun 2021 ini, di bawah kepemimpinan Kepala KUA Cengkareng, Supandi. KUA Cengkareng menjadi salah satu KUA yang tidak hanya fokus melayani pernikahan melainkan juga implementasi visi misi keumatan.

Ketentuan Wali Nikah Menurut Nawawi Al Bantani

Wali nikah merupakan salah satu syarat dalam pernikahan, dan apabila suatu pernikahan tanpa adanya wali nikah maka pernikahan itu tidak sah atau batal. Dan syarat dalam wali nikah itu sendiri adalah yang sudah baligh, Nawawi al Bantani mengemukakan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah baligh, 'adl (Al-Bantani, 2020 : 30). Dengan begitu dalam pernikahan harus ada wali `adl yang sudah baligh, karena pernikahan akan syah apabila ada wali nikah dan ini menjadi syarat pernikahan (Al-Bantani). Adapun syarat wali nikah itu adalah: Islam 2. Baligh 3. Berakal 4. Merdeka 5. Dari pihak laki-laki 6. Adil (Al-Bantani, 2020 : 312). Dalam hal wali nikah, Nawawi al Bantani sendiri tidak memberikan batasan usia seseorang itu berhak menjadi wali nikah hanya kriteria baligh, dalam penentuan baligh Nawawi mengemukakan di dalam

kitabnya *Kasyifah al-Saja syarh Safinah al-Najah*, mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan: "Tanda baligh itu ada tiga, telah sempurna 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, bermimpi (keluar air mani) untuk laki-laki dan perempuan minimal usia 9 tahun, dan haid bagi perempuan minimal 9 tahun juga (Al-Bantani, 2011 : 39).

Akan tetapi Nawawi hanya memberikan syarat tertentu ketika seorang itu masuk baligh dan menjadi wali nikah yaitu: Belum melakukan dosa kecil ataupun besar, dan walaupun dia berbuat fasik kemudian bertobat dan bertekad untuk tidak mengulangnya lagi maka diperbolehkan baginya untuk menjadi wali, dan diperbolehkan juga menjadi wali nikah jika orang tersebut masuk Islam pada saat masuk masa baligh/pubertas (Al-Bantani). Menurut penulis konsep pemikiran Nawawi al Bantani mengenai kriteria baligh yaitu ketika masuk masa baligh dan belum melakukan dosa kecil maupun dosa besar maka boleh baginya menjadi wali nikah, tanpa ada batasan usia tertentu kurang relevan jika diterapkan di zaman sekarang, melihat kondisi baligh anak sekarang mengalami percepatan pubertas dan jarang sekali dibarengi dengan *rusyd* atau kematangan pola pikir. Demikian pula al-Nawawi (seorang Syafi'iyah) berpendapat bahwa wali menjadi kunci sahnya pernikahan. Apabila ada perempuan yang mengakadkan dirinya sendiri, akad nikahnya tidak sah, kecuali apabila ada izin terlebih dahulu dari walinya. Alasan pelanggaran tersebut disamping perempuan itu sempit akan dan mudah tertipu, juga disebabkan oleh masalah menikahkan merupakan hak wali.

Ketentuan Wali Nasab Menurut PMA Pasal 18 Nomor 11 Tahun 2007

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama secara prinsip (Syarifuddin, 2009 : 69). Bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat-syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut: Syarat wali nasab adalah: 1. Laki-laki; 2. Beragama

Islam; 3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 4. Berakal; 5. Merdeka; dan 6. Dapat berlaku adil. Syarat pertama adalah laki-laki, laki-laki merupakan syarat perwalian. Demikian merupakan pendapat seluruh Ulama, karena ia dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan. Wanita dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.

Syarat kedua adalah beragama Islam. Jadi, tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikian dikemukakan oleh Ulama secara keseluruhan. Syarat yang ketiga adalah baligh, berumur sekurang – kurangnya 19 tahun (Pasal 18 PMA RI No. 11 tahun 2007). Jadi anak kecil yang belum baligh tidak dapat menjadi wali dan bagi mereka yang sudah baligh namun belum berumur 19 tahun juga tidak dapat menjadi wali menurut ketentuan PMA 11/2007. Syarat yang keempat adalah berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya. Meskipun gilanya hanya kadang-kadang, terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut pendapat yang paling benar.

Syarat yang kelima adalah merdeka, menurut penulis ketentuan ini sudah tidak dipakai lagi di Negara Indonesia yang telah merdeka ini. Syarat yang keenam adalah berlaku adil, para Fuqaha berbeda pendapat tentang esensi keadilan. Sebab keadilan sulit dibuktikan tanpa adanya kekuasaan (al-Wilayah). Oleh karena itu, pilihan untuk “kecocokan dan kesesuaian” (al-Kafa’ah) tanpa keadilan sulit diterima (Rusyd, 2007 : 418). Dengan kata lain, kondisi para wali ketika memilihkan calon suami yang sesuai dan cocok (al-Kafa’ah) bagi para wanita yang di bawah perwaliannya. Bukan keadilan dalam arti khawatir akan tertimpa kehinaan, sebab kondisi ini secara alami ada pada setiap orang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin untuk dipisahkan.

Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para Ulama, berdasarkan pada ayat Al Quran dan Hadis. Persyaratan yang

diatur Pasal 18 PMA 11/2007 adalah biasa sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh yakni, kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”. Menurut keputusan Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tersebut usia baligh adalah 19 tahun. Bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Jadi seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain tetapi berusia 19 tahun.

Pendekatan Hukum Progresif Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kemenag Kota Jakarta Barat Terhadap Penetapan Wali Nikah

Kantor Urusan Agama kecamatan Cengkareng Kemenag Jakarta Barat menerapkan dengan mengadopsi pendapat Nawawi al Bantani dan keputusan Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 dalam hal penetapan wali nikah. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor KUA dijelaskan bahwa secara praktik (*ijab qabul*) tetap memakai wali nikah yang baligh, kendati usianya belum mencapai 19 tahun, dalam hal berita acara pernikahannya (secara administratif) dipakai nama wali nikah berikutnya yang usianya di atas 19 tahun. Hal ini sebagai antisipasi atau solusi untuk sahnya ijab qabul secara hukum Islam dan diakui oleh negara secara administratif. Praktik di atas dengan alasan masyarakat memakai mazhab Syafii sebagai rujukan pengamalan keislaman selama ini, hal ini sama dengan pendapat Nawawi al Bantani yang bermazhab Syafii. Oleh karena itu, secara hukum Islam masyarakat sangat menerima pendapat Nawawi al Bantani tersebut, sekaligus tetap mengadopsi PMA Nomor 11 tahun 2007 (wawancara dengan bapak Supandi (Kepala KUA) kecamatan Cengkareng Kemenag Jakarta Barat, tanggal 11 Oktober 2021).

Berdasarkan praktik di KUA Kecamatan Cengkareng Kemenag Kota Jakarta Barat di atas dapat dipahami dan diterima sebagai satu kebenaran dengan menggunakan pendekatan hukum Progresif. Hukum progresif ini dikenal pelopornya di Indonesia Satjipto Rahardjo. gagasan hukum ini diakui bukan merupakan hal yang baru akan tetapi lebih merupakan kristalisasi pemikiran berdasarkan pengkajian terhadap dinamika permasalahan hukum di Indonesia. Gagasan hukum ini pertama kali dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2002 lewat tulisannya dalam salah satu surat kabar (Kompas, 15 Juni 2002). Suatu model pengembangan pemikiran hukum responsif yang selama ini diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hal ini dapat dilihat pada konstruksi hukum responsif yang dilandasi oleh dua mazhab hukum yaitu legal realism dan sociological jurisprudence (Hastuti, 2007).

Inti dari hukum progresif adalah hukum seharusnya mencerminkan dinamika ketentuan-ketentuan dalam masyarakat. Janganlah hukum itu mempertahankan dan memaksakan suatu konstruksi yang bertentangan dengan dinamika tersebut. Melalui teori hukum progresif ini, hukum dapat mengikuti perkembangan budaya manusia tanpa meninggalkan teks-teks undang-undang, bukan sebaliknya manusia dipaksa untuk mengikuti bunyi teks-teks pasal dalam undang-undang, sehingga ketentuan hukum tidak dapat berkembang mengikuti perkembangan intelektual manusia (Jamil, 2008). Hukum progresif ini berlandaskan atas pemenuhan perlindungan hukum yang bertujuan untuk kepastian hukum dalam praktiknya di masyarakat, hal ini tidak bisa dipisahkan dari peran moral (Risdiyanto, 2018 : 145).

Dengan demikian, hukum progresif ini menjadi landasan ataupun pendekatan hukum yang dinamis (bukan apatis) dengan memberikan kepastian dan jawaban hukum yang terjadi di masyarakat. Hukum harus berkembang di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Melalui pendekatan hukum progresif ini sangat rasional dan menjadi solusi bagi masyarakat yang memakai wali nikah pernikahan yang sudah baligh, walaupun belum berusia 19 tahun. Praktik KUA Kecamatan

Cengkareng tersebut menjadi terobosan baru dan positif untuk mendinamisasikan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. Pencatatan wali nikah yang terdaftar di berita acara pernikahan yang sudah berKTP menjadikan secara administrasi dan hukum Islam legal. Oleh karena itu, pernikahan yang menggunakan wali nikah baligh sebelum berumur 19 tahun (ijab qabul) dan sudah sampai 19 tahun (secara administrasi) sah secara hukum Islam dan diakui oleh negara, karena sesuai dengan PMA nomor 11 tahun 2007.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali nikah menurut Nawawi al Bantani harus baligh, hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafii. Nawawi al Bantani tidak menambahkan syarat 19 tahun bagi wali yang baligh. Pendapat Nawawi al Bantani tidak sesuai dengan PMA nomor 11 tahun 2007 yang menambahkan syarat 19 tahun wali nikah yang sudah baligh. Hal yang menjadi menarik jika dikaitkan dengan praktik KUA Kecamatan Cengkareng Kemenag kota Jakarta Barat.

Temuan di lapangan ternyata wali baligh yang belum sampai usia 19 tahun tetap dipakai untuk ijab qabul, secara administratif dengan memakai nama orang lain yang sudah berusia 19 (berKTP). Temuan di lapangan ini memberikan solusi melalui pendekatan hukum progresif yang mengkompromikan dan mendinamisasikan antara pendapat Nawawi al Bantani dan PMA nomor 11 tahun 2007. Dengan demikian, pendekatan KUA Kecamatan Cengkareng mencairkan dan memberikan jalan keluar di antara kedua pendapat yang berbeda.

Daftar Pustaka

- 'Abidin, Ibn, *Hasyiyah Radd al-Muhktar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Jilid V (Mesir : Al Babi al Halabi, t.th.,
- Ahmad al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- al-Bantani, an-Nawawi, *Nihayat az-Zain fi al Irsyad al-Mubtadi'in* Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- al-Bantani, an-Nawawi, *Qut al-Habib al-Gharib*, 1 ed., Beirut: Daar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1998.
- al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir Hasyiyah al-Dasuqi*, Jilid III, Mesir : Al Babi al Halabi.
- Aliyah B Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Amin, Ma'ruf, dan Anshari, Nasiruddin, *Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani*, Bandung: al-Ma'arif, 1998.
- an-Nawawi al-Bantani, *Kasyifah al-Saja*, Dar al-Fikr, tth.
- Anotasi Undang Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Bandung : Cipta Media, 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000.
- Hafidhudin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasil wawancara penulis dengan bapak Supandi (Kepala KUA Kecamatan Cengkareng Kemenag Kota Jakarta Barat Janan Utama Raya Cengkareng Barat.
- HS, Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum; Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.
- Jamil, Abdul, *CARA BERHUKUM YANG BENAR BAGI PROFESIONAL HUKUM (IJTIHAD SEBAGAI TEROBOSAN HUKUM PROGRESIF)*, *JOURNAL HUKUM, IUS QUIA IUSTUM*, 2008.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004, BAB II Tugas Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, Dan Pembantu Penghulu.
- Monk, FJ, AMP Knoers, Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya,,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Kairo: Maktabah alSyuruq al-Dauliah, 2008.
- Munir Amin, Samsul, Sayyid Ulama Hijaz: *Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Nurkholis, "Penetapan usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8.1 (2017).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, cet. 46.
- Risdianto, *Kebebasan Bermazhab Fikih dalam Konteks Keindonesiaan*, Ciputat Timur, Putakapedia, 2018.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani cet.3, 2007.
- Santroek, Jhon W, Remaja, Edisi Kesebelas, diterjemahkan oleh Benedictine Widiasinta dengan judul asli *Adolescence*, Eleventh Edition, Jakarta: Erlangga, 2007.

Steenbrink, Karel Andrian, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Suparni, *Penuntun Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, GPP 1997, Untuk SMA Kelas III Semester Lima (Program Inti), (Cet. 2, Bandung: Ganesa Exact, 1990.

Suprpto, Bibit, *Ensiklopedi Ulama Nusantara "Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara"*, Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syuja, Abu, *Matan al-Gayah wa al-Taqrib*, Semarang: Toha Putra, tth.

Trini Hastuti, Luthfiyah, *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi (tesis)*, FH UNS, 2007.

Ulum, Amirul, *al-Jawi al-Makki: Kiprah Ulama Nusantara di Haramain*, Yogyakarta: Global Press, 2017.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Daar al-Fikr, 1989.